



**PENETAPAN**

Nomor 53/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Ahmad Baki Nasution bin M. Nuh Nasution**, umur 39, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Teladan I Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon saksi-saksi dan memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Mei 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 53/Pdt.P/2015./PA.Pspk tanggal 20 Mei 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Khoirul Imam Nasution bin Ahmad Baki Nasution dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon (Nur Hamiah Harahap).
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama Indriyani Lubis binti Marwansyah Lubis, umur 18 tahun (lahir tanggal 1 Mei 1997), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Tapian Nauli Gang Harapan, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan perempuan tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai pria yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada Khoirul Imam Nasution bin Ahmad Baki Nasution untuk menikah dengan Indriyani Lubis binti Marwansyah Lubis.
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan sudah menemui KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan pada tanggal 19 Mei 2015 untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan masih berumur 16 tahun;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon istrinya telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa disamping anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, telah dihadirkan juga ayah kandung calon istri anak pemohon yang bernama Marwansyah Lubis, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan, di depan persidangan menyatakan telah mengetahui dan menyetujui anaknya yang bernama Indriyani Lubis untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Khoirul Imam Nasution yaitu anak Pemohon tanpa ada paksaan dan atas kerelaan anaknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan Nomor: 186/02/1997, Tanggal 5 Nopember 1997 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Padangsidempuan, Nomor: 1277CLT0804201015564 tanggal 8 April 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aselinya, lalu diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saidina Ali Nasution bin Agus Salim Nasution, umur 39 tahun, Agama Islam pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan di bawah sumpahnya menerangkan;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, anak Pemohon bernama Khoirul Imam karena bertetangga;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya Khoirul Imam karena anaknya tersebut masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon dan orangtuanya;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon istrinya karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama Khoirul Imam saat ini sudah bekerja sebagai jualan buah keliling, diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;

2. Lukman Lubis bin Nasrun Lubis, umur 35 tahun Agama Islam pekerjaan tukang bangunan tempat tinggal Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, anak Pemohon bernama Khoirul Imam karena bertetangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya Khoirul Imam karena anaknya tersebut masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon dan orangtuanya;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon istrinya karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama Khoirul Imam saat ini sudah bekerja sebagai jualan buah keliling, diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 15 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota adangsidimpuan, oleh karena itu berdasatrkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Kota Padangsidimpuan memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalail permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P.1 adalah kutipan akta nikah Pemohon, Bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon adalah suami istri yang sah dengan Nurhaminah Harahap, membuktikan orangtua anak bernama Khoirul Imam Nasution merupakan pasangan suami istri yang sah dan melahirkan anak a qua dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto copi kutipan Akta kelahiran an. Khoirul Imam Nasution terbukti anak Pemohon yang bernama Khoirul Imam Nasution lahir tanggal 18 Agustus 1998, yang berarti saat ini berumur 16 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama saksi I Saidina Ali Nasution bin Agus Salim Nasution, umur 39 tahun, Agama Islam pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan sebagai tetangga Pemohon dan saksi II Lukman Lubis bin Nasrun Lubis, umur 35 tahun Agama Islam pekerjaan tukang bangunan tempat tinggal Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan sebagai tetangga Pemohon yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan

6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Khoirul Imam Nasution masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Indriyani Lubis binti Marwansyah Lubis sudah menjalin hubungan cinta dengan baik serta telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari pelanggaran norma hukum dan susila yang kemungkinan terjadi, Majelis berpendapat keduanya perlu segera untuk dinikahkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon bernama Khoirul Imam Nasution;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat: pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/ Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Khoirul Imam Nasution bin Ahmad Baki Nasution** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Indriyani Lubis binti Marwansyah Lubis**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1436 H, oleh kami **Drs. H. Haspan Pulungan, SH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan **Dra. Rabiah Nasution, SH.** serta **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut serta **Abd. Rasyid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota, ttd  Dra. Rabiah Nasution, SH	Ketua Majelis, ttd  Drs. H. Haspan Pulungan, SH
Hakim Anggota, ttd  Drs. H. Ahmad Rasidi, SH,MH	
	Panitera Pengganti ttd  Abd. Rasyid, S.Ag

### Perincian Biaya perkara

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2015/PA.Pspk